



**PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH**  
**DINAS PENANAMAN MODAL, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Jl. Daeng Manamban Telp. No. (0561) 8693088 Kode Pos 78911  
**MEMPAWAH**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, KOPERASI DAN UKM DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MEMPAWAH**

Nomor 007 Tahun 2022

Tentang

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

Menimbang : dan seterusnya  
 Mengingat : dan Seterusnya

Memutuskan:

Menetapkan :  
**KESATU** Memberikan Izin Operasional kepada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak TK ISLAM AL-ADABIY Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah.

**KEDUA** : Penyelenggara Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan kewajiban adalah berikut:

- Melaksanakan pendataan anak usia dini untuk mendapatkan pendidikan di
- Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku bagi satuan pendidikan anak usia dini,
- Memberikan pengarahannya, petunjuk, pengawasan, pembinaan program anak usia dini yang menjadi binaannya,
- Melaksanakan proses kegiatan pembimbingan, melatih, menilai, dan memotivasi serta menyampaikan laporan kegiatan jalannya pendidikan anak usia dini di lembaganya.

**KETIGA** Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak TK ISLAM AL-ADABIY Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah bertanggung jawab dan berkewajiban melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai program Pemerintah yang telah ditentukan serta melaporkan secara berkala dan rutin seluruh kegiatan kepada Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Mempawah.

**KEEMPAT** Ketentuan tambahan lainnya:

- Izin ini diberikan dan dipergunakan untuk penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini pada Taman Kanak-Kanak (TK) dan berlaku selama Penyelenggaraan PAUD tersebut diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mempawah  
 Pada tanggal : 27 September 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal, Koperasi,  
 Usaha Kecil dan Menengah  
 dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
 Kabupaten Mempawah

Ir. Mohammad Iqbal Suparta, MT  
 Pembina Tingkat I

NIP. 19690919 199403 1 004





**PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH**  
**DINAS PENANAMAN MODAL, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jl. Daeng Manambon Telp. No. ( 0561 ) 6693068 Kode Pos 78911  
**M E M P A W A H**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, KOPERASI DAN UKM DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MEMPAWAH  
NOMOR 007 TAHUN 2022

TENTANG  
IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
TAMAN KANAK-KANAK  
TK ISLAM AL-ADABIY KECAMATAN SUNGAI PINYUH  
KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, KOPERASI DAN UKM DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MEMPAWAH,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia (SDM) dalam pembinaan dan pembimbingan anak usia dini, dipandang perlu menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- b. bahwa demi pelaksanaan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar lebih baik, tertib, terarah, dan berkualitas, perlu diberikan izin operasional bagi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak TK ISLAM AL-ADABIY Kecamatan Sungai Pinyuh;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan UKM dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun

- 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 6);
  9. Peraturan Bupati Mempawah Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah;
  10. Peraturan Bupati Mempawah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Mempawah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Mempawah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah.

11. Surat Edaran Kementarian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak TK ISLAM AL-ADABIY Kecamatan Sungai Pnyuh Kabupaten Mempawah.
- KEDUA : Penyelenggara Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan kewajiban adalah berikut:
- a. Melaksanakan pendataan anak usia dini untuk mendapatkan pendidikan di lingkungan penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan;
  - b. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku bagi satuan pendidikan anak usia dini;
  - c. Memberikan pengarahan, petunjuk, pengawasan, pembinaan program anak usia dini yang menjadi binaannya;
  - d. Melaksanakan proses kegiatan pembimbingan, melatih, menilai, dan memotivasi serta menyampaikan laporan kegiatan jalannya pendidikan anak usia dini di lembaganya.
- KETIGA : Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak TK ISLAM AL-ADABIY Kecamatan Sungai Pnyuh Kabupaten Mempawah bertanggung jawab dan berkewajiban melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai program Pemerintah yang telah ditentukan serta melaporkan secara berkala dan rutin seluruh kegiatan kepada Dinas

Pendidikan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata  
Kabupaten Mempawah.

KEEMPAT :

Ketentuan tambahan lainnya:

- a. Izin ini diberikan dan dipergunakan untuk penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini pada Taman Kanak-Kanak dan berlaku selama Penyelenggaraan PAUD tersebut diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mempawah  
Pada tanggal 27-09-2022

Kepala Dinas Penanaman Modal, Koperasi,  
Usaha Kecil dan Menengah  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Mempawah



**MUHAMMAD IQBAL SUPARTA**



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2308220017946**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- |  |  |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha                                     | : Yayasan PENDIDIKAN DAN DAKWAH ALADABIY KABUPATEN MEMPAWAH  |
| 2. Alamat Kantor   | : Jalan Raya Sungai Bakau Besar Laut, Desa/Kelurahan Sungai Bakau Besar Laut, Kec. Sungai Pinyuh, Kab. Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat,<br>Kode Pos: 78353 |
| No. Telepon  | : 081256674524   |
| Email  | : hendrawadi16@gmail.com   |
| 3. Status Penanaman Modal                                | : PMDN   |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran   |
| 5. Skala Usaha   | : Usaha Mikro  |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 23 Agustus 2022

**Menteri Investasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 23 Agustus 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO**  
**LAMPIRAN**  
**NOMOR INDUK BERUSAHA: 2308220017946**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	
					Jenis	Legalitas
1	85132	Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal	Jl. Raya Sungai Bakau Besar Laut RT. 001 RW. 001, Desa/Kelurahan Sungai Bakau Besar Laut, Kec. Sungai Pinyuh, Kab. Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat Kode Pos: 78353	Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Izin	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik